



P E N E T A P A N

No. 184/Pdt.P / 2022 /PN.Bkl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, Perempuan, pekerjaan Karyawan Pelajar/ Mahasiswa, beralamat di Dsn. Birampak RT/RW 002/002 Desa Larangan Sorjan, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 3-8-2022 di bawah register perkara nomor: 184/Pdt.P/2022/PN.Bkl, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 dari Ayah JUMHERI dan Ibu MASRIFAH;
- Bahwa pada tahun 2016, Pemohon membuat Paspor dengan nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, dan dikeluarkan Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN;
- Bahwa dalam data-data yang selama ini dipergunakan oleh Pemohon tersebut, baik dalam bentuk KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran dipergunakan nama RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
- Bahwa adanya perbedaan data pada Paspor tersebut dengan dokumen-dokumen lainnya, merupakan kesalahan Pemohon, hal ini terjadi karena

Halaman 1 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengurus paspor di Kantor KBRI BS BEGAWAN melalui biro yang memberangkatkan Pemohon soal kelengkapan data-data Pemohon percaya saja, sehingga terjadi kesalahan identitas Pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN;

- Bahwa saat ini Pemohon mau pergi ke Luar Negeri sehingga Pemohon ingin mengajukan permohonan baru pembuatan paspor di Kantor Pelayanan Imigrasi dengan data-data yang sebenarnya merupakan data-data asli Pemohon sesuai identitas (KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran) yang Pemohon miliki;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan data dalam paspor tersebut untuk disesuaikan dengan keadaan sebenarnya daripada Pemohon tersebut dan untuk diterbitkan Paspor baru atas nama Pemohon sebagaimana identitas pemohon yang benar berdasarkan, KTP, Kartu Keluarga dan Akte kelahiran;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon tersebut dan perubahannya terhadap paspor dimaksud, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, atas nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, dari yang semula tertulis RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 menjadi RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT

Halaman 2 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



577745dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, dari yang semula tertulis RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 menjadi RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;

5. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonan nya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing - masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK.3526074102990008 atas nama RIZKI JUMA'ATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3526070806120002, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIZKI JUMA'ATI, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan satu nama Nomor : 470/05/433.307/20/2022, diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, disamping bukti bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Orang) orang saksi yang didengar keterangan nya dibawah sumpah pada pokok nya sebagai berikut :

1. RASIYA

- Bahwa Pemohon bernama asli RIZKI JUMA'ATI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama yang ada di passport sebelumnya ;
- Bahwa nama yang di paspor terdahulu tertulis nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 ;
- Bahwa nama yang benar adalah RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja ;
- Bahwa waktu lalu bisa salah nama dan diberangkatkan karena kesalahan Pemohon disebabkan data nya tidak sama dengan yang ada di akta kelahiran maupun surat surat lain nya ;
- Bahwa data yang ada di passport sekarang ini salah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memiliki masalah sebelumnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat atau lain nya ;

Halaman 3 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdahulu pemohon pernah meminta ke kantor imigrasi agar data mengikuti nama asli Pemohon, namun ditolak dan disarankan supaya mendapatkan penetapan dari pengadilan ;
Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

2. SAIFUL ANAM

- Bahwa Pemohon bernama asli RIZKI JUMA'ATI ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama yang ada di passport sebelumnya ;
- Bahwa nama yang di paspor terdahulu tertulis nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 ;
- Bahwa nama yang benar adalah RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama tersebut untuk berangkat ke luar negeri untuk bekerja ;
- Bahwa waktu lalu bisa salah nama dan diberangkatkan karena kesalahan Pemohon disebabkan data nya tidak sama dengan yang ada di akta kelahiran maupun surat surat lain nya ;
- Bahwa data yang ada di passport sekarang ini salah ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak pernah memiliki masalah sebelumnya terkait dengan tindak pidana pemalsuan surat atau lain nya ;
- Bahwa terdahulu pemohon pernah meminta ke kantor imigrasi agar data mengikuti nama asli Pemohon, namun ditolak dan disarankan supaya mendapatkan penetapan dari pengadilan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan nya ;

Menimbang selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa - apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, maka Pengadilan Negeri Bangkalan berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Halaman 4 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap warga Negara memiliki nama sesuai dengan pemberian dari orang tuanya dan mendapatkan dokumen-dokumen kependudukan yang mencantumkan identitas sebenarnya :

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diperkuat dengan bukti p-1. p-2 dan P-3 ternyata benar Pemohon bernama RIZKI JUMA'ATI, dan Pemohon Lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;

Menimbang, bahwa benar antara bukti P - 4 Fotocopy Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN atas nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, dengan bukti P-1, p-2 dan P- 3 terdapat perbedaan data diri pemohon dimana pada bukti P – 4 (paspor) penulisan nama pemohon tertulis RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, sedangkan pada bukti P- 1, p-2 dan P- 3 dan nama pemohon tertulis RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adanya perbedaan penulisan nama pemohon pada bukti P – 4 (paspor) dengan bukti P- 1, p- 2 dan P- 3, tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon yang menyerahkan segala administrasi kepada Biro Jasa yang memberangkatkan Pemohon ke Luar Negeri tanpa melakukan pengecekan ulang kebenaran identitas data Pemohon sehingga perlu adanya pembetulan identitas pada Paspor yang hendak dikeluarkan atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan tersebut maka perlu ditetapkan nama yang sebenarnya dari Pemohon untuk menghindari terjadinya kekeliruan di masa yang akan datang terhadap diri Pemohon termaksud adalah sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ini adalah sekedar untuk memenuhi persyaratan perbaikan atau perubahan pada bukti P- 4 untuk mendapatkan

Halaman 5 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang sama dengan identitas yang sebenarnya. Namun oleh karena telah diterbitkan Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN dan dipersidangan terungkap fakta bahwa dalam paspor Pemohon tersebut terdapat perbedaan dengan data yang sebenarnya yakni terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, maka perlu dinyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. oleh karena itu perlu diterbitkan paspor yang baru kepada pemohon dengan menggunakan data yang sebenarnya sebagaimana bukti P – 1, p- 2 dan P- 3, adapun selanjutnya Penetapan ini tidak dimaksudkan sebagai bukti hak ataupun selain dari pada itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang - undang No. 6 Tahun 2011, tentang ke Imigrasian dan Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, atas nama RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995, tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, dari yang semula tertulis RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 menjadi RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
4. Memerintahkan melalui Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Petugas Kantor Pelayanan Imigrasi untuk dilakukan pembetulan penulisan identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AT 577745 dari Kantor KBRI BS BEGAWAN, dari yang semula tertulis RISKI JUMAATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995 menjadi RIZKI JUMA'ATI, lahir di Bangkalan, pada tanggal 05 Januari 1995;
5. Menetapkan biaya perkara dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dibuat pada hari Kamis, Tanggal 4 Agustus 2022 oleh Saya: PUTU WAHYUDI SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: RB TAUFIKURRAHMAN, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RB TAUFIKURRAHMAN, SH

PUTU WAHYUDI, SH

RINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Meterai : Rp. 6.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Total : Rp. 261.000,-

Halaman 7 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 putusan nomor 184/Pdt.P/2022/PN Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

